



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2021/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	UJANG SOLIHIN Bin AHMAD
Tempat Lahir	:	Ciamis
Umur/Tgl. Lahir	:	51 Tahun / 15 Juli 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia/ Jawa
/Kebangsaan	:	
Tempat Tinggal	:	Dusun Sukanagara RT.014/RW.003 Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :
152/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 152/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 7 Juli
2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik SAKIN ARISMANTO Bin KASTO dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum pencurian pada waktu malam hari sekira pukul 01.30 WIB dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Jatibarang RT.017/005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik SAKIN ARISMANTO Bin KASTO dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum pencurian pada waktu malam hari sekira pukul 01.30 WIB dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah saksi NGADIKUN Bin SANMARDI, saksi NGADIKUN Bin SANMARDI memesan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 untuk dibeli olehnya kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO bermain ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memesan kendaraan sepeda motor hasil curian berupa Honda Supra 125 untuk dibeli olehnya dengan berkata "KALAU ADA SUPRA 125" dan dijawab oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO "YA", kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO dan menanyakan lagi terkait pesannya itu dan dijawab oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO "NANTI MALAM SEDAPATNYA", kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 WIB saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO datang ke rumah terdakwa untuk meminta diantarkan ke daerah Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakbok Kabupaten Ciamis untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian terdakwa mengantarkannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor miliknya sampai di dekat makam di daerah Desa Sidaharja yang berbatasan dengan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, kemudian saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO berjalan kaki menyusuri perkampungan untuk mencari kendaraan sepeda motor yang terparkir di luar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB (malam hari) saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih yang terparkir di teras rumah saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO, kemudian saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mendekat dan tanpa sepengetahuan dan atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO, saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO langsung mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tersebut yang mana diketahui kendaraan sepeda motor tidak menggunakan kunci leher. Bahwa setelah saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mendorong sejauh 3 (tiga) meter, saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO keluar rumah dan meneriaki saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO dengan kata-kata "MALING-MALING" kemudian warga sekitar mengejar saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sampai ke pematang sawah dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Labok untuk diamankan.

-----Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa membantu saksi UJANG SOLIHIN Bin AHMAD untuk melakukan kejahatan yaitu apabila nantinya mendapatkan kendaraan sepeda motor hasil curian, terdakwa akan membelinya dan menjualnya Kembali kepada saksi NGADIKUN Bin SANMARDI untuk mendapatkan untung.----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

atau

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Jatibarang RT.017/005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengambil sesuatu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik SAKIN ARISMANTO Bin KASTO dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah saksi NGADIKUN Bin SANMARDI, saksi NGADIKUN Bin SANMARDI memesan kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 untuk dibeli olehnya kepada terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO bermain ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memesan kendaraan sepeda motor hasil curian berupa Honda Supra 125 untuk dibeli olehnya dengan berkata "KALAU ADA SUPRA 125" dan dijawab oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO "YA", kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO dan menanyakan lagi terkait pesannya itu dan dijawab oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO "NANTI MALAM SEDAPATNYA", kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 WIB saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO datang ke rumah terdakwa untuk meminta diantarkan ke daerah Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, kemudian terdakwa mengantarkannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor miliknya sampai di dekat makam di daerah Desa Sidaharja yang berbatasan dengan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, kemudian saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO berjalan kaki menyusuri perkampungan untuk mencari kendaraan sepeda motor yang terparkir di luar, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih yang terparkir di teras rumah saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO, kemudian saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mendekat dan tanpa sepengetahuan dan atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO, saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO langsung mendorong 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tersebut yang mana diketahui kendaraan sepeda motor tidak menggunakan kunci leher. Bahwa setelah saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mendorong sejauh 3 (tiga) meter, saksi SAKIN ARISMANTO Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTO keluar rumah dan meneriaki saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO dengan kata-kata "MALING-MALING" kemudian warga sekitar mengejar saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sampai ke pematang sawah dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Labok untuk diamankan.

-----Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa membantu saksi UJANG SOLIHIN Bin AHMAD untuk melakukan kejahatan yaitu apabila nantinya mendapatkan kendaraan sepeda motor hasil curian, terdakwa akan membelinya dan menjualnya Kembali kepada saksi NGADIKUN Bin SANMARDI untuk mendapatkan untung.----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKIN ARISMANTO Bin KASTO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna putih, tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ, Nomor Rangka : MH1JB22184K038810, dan Nomor Mesin : JB22E1039078 merupakan barang milik dari saksi korban SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa, sebelum peristiwa ini saksi tidak kenal Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO saksi mengetahui namanya RAMIKUN sewaktu ditanya di rumah Saksi SUSIYANTO Bin SARKIM dan terhadap terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kendaraan sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna putih, tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ, Nomor Rangka : MH1JB22184K038810, dan Nomor Mesin : JB22E1039078;
- Bahwa, Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di teras rumah kemudian mendorongnya;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mengambil kendaraan saksi tersebut, kendaraan sepeda motor saksi tersimpan di teras rumah saksi dan dalam kondisi tidak terkunci leher dan kuncinya menempel di kendaraan tersebut;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mengambil tanpa izin kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi sedang tiduran di dalam kamar rumah saksi bersama keluarga saksi;
- Bahwa, yang mengetahui atas peristiwa tersebut banyak antara lain Saksi SAKIMAN Bin SANTIRTA, Saksi WAWAN SETIAWAN Bin YAWIANA, Saksi DARSONO Bin PARTO, Saksi SUSIYANTO Bin SARKIM dan saudara SUKUR;
- Bahwa, kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB sewaktu saksi sedang tiduran di dalam kamar, saksi mendengar ada suara kendaraan sepeda motor milik saksi seperti ada yang mendorongnya, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat ternyata benar kendaraan sepeda motor Honda Kharisma milik saksi ada seseorang yang mendorongnya, selanjutnya saksi berteriak "MALIING..MALIING" sambil berlari mengejar pelaku (Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO) tersebut, selanjutnya Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO melepas dan meninggalkan kendaraan sepeda motor milik saksi yang sedang di dorongnya tersebut dan berlari ke arah persawahan, selanjutnya banyak warga mengejar pelaku tersebut sambil saksi terus berteriak "MALINGE KLAMBI ABANG" (Malingnya baju merah) dan akhirnya Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO di temukan oleh Saksi SAKIMAN Bin SANTIRTA yang berjalan berada di depan saksi dan menyorot dengan menggunakan senter ke arah Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO yang waktu itu sedang bersembunyi sambil tiduran di samping pematang sawah kemudian saksi bilang "ITU MALINGNYA" kemudian Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO duduk dan meminta ampun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil kedua tangannya diangkat, selanjutnya Terdakwa RAMIUKUN diarak oleh warga ke rumahnya Saksi SUSIYANTO Bin SARKIM (Ketua RT) dan ditanya oleh Saudara SUKUR (Kepala Dusun) "NAMAMU SIAPA?" jawab Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO "RAMIKUN DARI TANGGOGO", Terdakwa juga bilang mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil tanpa izin dari saksi korban kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, jarak kamar tempat saksi tiduran dengan tempat penyimpanan kendaraan sepeda motor saksi sewaktu diambil oleh pelaku tersebut kurang lebih 1 (satu) meter saja karena hanya terhalang oleh tembok / jendela saja;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor saksi tersebut sudah di dorong oleh Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sewaktu peristiwa tersebut kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut tersimpan di teras depan rumah saksi dan kondisi sekitar rumah saksi tidak ada pagar pembatas serta cahaya lampu penerangan di teras rumah tersebut gelap;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, saksi mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut dari hasil beli dari seseorang yang tidak saksi kenal di Pangandaran 10 (sepuluh) tahun yang lalu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa penuntut umum berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 tersebut, saksi mengenalinya dan benar barang bukti adalah milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sedangkan untuk 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inchi, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inchi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMIKUN Als ROBOT Bin SUKARTO yang dibawa dan dipakai sewaktu melakukan pencurian kendaraan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi tahu itu milik terdakwa sewaktu dibuka isi tasnya di rumah Saksi SUSIYANTO Bin SARKIM ;

- Bahwa, tidak ada barang, benda atau aset apapun milik saksi yang rusak dalam peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RAMIKUN Als ROBERT Bin SUKARTO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna putih, tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ, Nomor Rangka : MH1JB22184K038810, dan Nomor Mesin : JB22E1039078 merupakan barang milik dari saksi korban SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh saksi RAMIKUN Als ROBOT Bin SUKARTO tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

- Bahwa, sebelum perkara ini saksi sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut : Pada tahun 2010 dalam perkara pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Polres Banjar, pada tahun 2012 dalam perkara pencurian Laptop di wilayah Polres Ciamis, pada tahun 2018 dalam perkara pencurian uang di wilayah Polres Ciamis.

- Bahwa, lama vonis yang di jatuhkan oleh Pengadilan atas masing-masing perkara adalah sebagai berikut : Pada tahun 2010 dalam perkara pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah Polres Banjar terdakwa di vonis selama 12 bulan dan di jalani selama 12 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Ciamis, pada tahun 2012 dalam perkara pencurian Laptop di wilayah Polres Ciamis terdakwa di vonis selama 14 (empat belas) bulan dan di jalani selama 11 (sebelas) bulan, pada tahun 2018 dalam perkara pencurian uang di wilayah Polres Ciamis terdakwa di vonis selama 3 (tiga) tahun dan dijalani 2 (dua) tahun.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan peristiwa mengambil kendaraan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi korbannya tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi melakukan perbuatan tersebut sendirian dan perbuatan tersebut atas dasar keinginan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sewaktu sepeda motor tersebut diambil oleh saksi, kendaraan sepeda motor tersebut tersimpan di teras depan rumah korban dalam kondisi tidak terkunci leher dan kunci menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang masih saksi ingat adalah kendaraan sepeda motor yang saksi ambil tersebut adalah merk Honda Kharisma warna putih dan saksi tidak tahu nomor plat, nomor mesin, nomor rangka dan tahun pembuatan atas kendaraan yang saksi ambil tanpa adanya ijin tersebut;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor tersebut saat ini sudah berada di kantor Polsek Lakbok karena sesaat setelah kejadian saksi mendorong kendaraan tersebut pemilik atas kendaraan sepeda motor tersebut berteriak "MALING..MALING" dan saksi takut akhirnya terdakwa tinggalkan sepeda motor tersebut dan saksi melarikan diri;
- Bahwa, hingga terdakwa diteriakin maling oleh korban tersebut saksi sudah mendorong korban tersebut sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa, sewaktu saksi ambil kendaraan sepeda motor tersebut tersimpan di teras depan rumah korban dan kondisi sekitar rumah korban tidak ada pagar pembatas serta cahaya penerangan di teras rumah tersebut gelap;
- Bahwa, rencana terdakwa apabila saksi tidak dipergoki oleh saksi korban kendaraan sepeda motor hasil kejahatan tersebut akan saksi jual kepada Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD;
- Bahwa, sebelum saksi melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD sudah memesan kendaraan sepeda motor untuk dibelinya;
- Bahwa, Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah memesan kendaraan sepeda motor kepada saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD di Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Camis dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dipesannya adalah Honda Supra X 125 namun jawab saksi "YA SEADANYA NANTI" dan Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD mengetahui bahwa kendaraan saksi tersebut didapat dari hasil kejahatan;

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah menjual kendaraan sepeda motor hasil kejahatan yang saksi lakukan kepada Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD;
- Bahwa, saksi telah menjual kendaraan sepeda motor hasil kejahatan yang terdakwa lakukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan saksi mengambil kendaraan tersebut di daerah Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor hasil kejahatan dari Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tersebut adalah Honda Astrea Grand dan di beli oleh Saksi UJANG SOLIHIN Bin AHMAD sebesar Rp.800.000- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut sekarang;
- Bahwa, kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi bermain di rumah Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD waktu itu Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD bilang "KALAU ADA YANG SUPRA 125" jawab saksi "YA" setelah beberapa lama saksi pulang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi di rumah datang Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD dan menanyakan bahwa pemesan Honda Supra 125 sudah nanyain dan jawab saksi "NANTI MALAM SEDAPATNYA", setelah itu Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pulang, selanjutnya masih hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB saksi datang ke rumah terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD untuk meminta uang buat beli bensin, namun waktu itu Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD tidak memiliki uang dan katanya "MAU DI ANTERIN KE RUMAH Saksi NANTI MALAM", sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa UJANG datang ke rumah saksi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggl 08 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD untuk minta diantarkan ke daerah Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, selanjutnya saksi di antar oleh Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD di dekat makam di daerah Desa Sidaharja yang berbatasan dengan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakbok dan selanjutnya Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD pulang, setelah itu saksi berjalan kaki menyusuri perkampungan untuk mencari kendaraan sepeda motor yang terparkir diluar dan sekira pukul 01.30 WIB saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Honda Kharisma warna putih parkir di teras rumah, selanjutnya saksi mendekat dan mendorong kendaraan sepeda motor honda kharisma tersebut, namun baru sekira 3 (tiga) meter pemilik rumah tersebut keluar dan berteriak “MALIING... MALIING” akhirnya saksi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut dan melarikan diri dan waktu itu saksi di kejar oleh warga dan di jalan terdakwa bertemu orang dan balik arah dan saksi tetap dikejar warga, akhirnya saksi terjatuh di pematang sawah dan saksi bersembunyi sambil tiduran di pinggi pematang sawah tersebut namun saksi dapat di temukan oleh warga dan dibawa ke rumah Ketua RT dan saksi mengakui dengan terus terang atas perbuatan saksi tersebut;

- Bahwa, saksi sempat melarikan diri dan dikejar oleh warga tersebut sejauh kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut saksi masih ingat yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ tersebut adalah kendaraan sepeda motor yang telah saksi ambil tersebut sedangkan untuk 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inci, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inci dan 9 inci, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik saksi sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor tersebut adalah milik Terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD yang dipergunakan untuk sarana mengantar saksi menuju tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **UJANG SOLIHIN Bin AHMAD**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna putih, tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ, Nomor Rangka : MH1JB22184K038810,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin : JB22E1039078 merupakan barang milik dari saksi korban SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.

- Bahwa, Terdakwa telah mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju sasaran tempat peristiwa hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB dan sewaktu mengantarkan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju ke tempat kejadian perkara hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah dekat Makam Dusun Sindanghaji yang berbatasan dengan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Bahwa, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju tempat lokasi hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut Terdakwa bonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju tempat kejadian perkara hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut adalah merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa, kendaraan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju ke tempat terjadinya perkara tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan kendaraan tersebut saat ini telah disita oleh pihak kepolisian Polsek Lakbok;
- Bahwa, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 8 km (delapan kilometer) dalam jangka waktu sekira 20 menit;
- Bahwa, Terdakwa pernah memesan kendaraan sepeda motor kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO;
- Bahwa, Terdakwa pernah memesan kendaraan sepeda motor kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut berupa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 dan Terdakwa tidak mau tahu dari apapun juga saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO memperoleh kendaraan sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan pokok dari saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut setahu terdakwa bahwa saksi RAMIKUN seringnya melatih burung merpati dan setahu Terdakwa tersebut saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tidak memiliki kerjaan jual beli kendaraan sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa memesan ke saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli kendaraan sepeda motor dari saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah membeli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand dari saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut pada awal bulan Mei 2021 ini namun Terdakwa lupa pastinya dirumah Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand dari saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut Terdakwa beli sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen apapun;
- Bahwa, sebelum atau sewaktu Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju sasaran atau tempat hilangnya sepeda motor tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sewaktu Terdakwa antar tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban
- Bahwa, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004, 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inchi, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inchi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tersebut Terdakwa tidak tahu namun untuk 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO yang dipakai waktu malam itu dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor tersebut Terdakwa tahu yaitu sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN sewaktu hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka: MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078, 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inch warna hitam, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inch, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : JB51E1892268 dan Nomor Rangka : MH1JB 5119 7K903940;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna putih, tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ, Nomor Rangka : MH1JB22184K038810, dan Nomor Mesin : JB22E1039078 merupakan barang milik dari saksi korban SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang telah diambil oleh saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju sasaran tempat peristiwa hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB dan sewaktu mengantarkan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju ke tempat kejadian perkara hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah dekat Makam Dusun Sindanghaji yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;

- Bahwa benar, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju tempat lokasi hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut Terdakwa bonceng dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar, kendaraan sepeda motor yang Terdakwa penggunaan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju tempat kejadian perkara hilangnya kendaraan sepeda motor tersebut adalah merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa benar, kendaraan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor yang Terdakwa penggunaan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju ke tempat terjadinya perkara tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan kendaraan tersebut saat ini telah disita oleh pihak kepolisian Polsek Lakkok;
- Bahwa benar, Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO untuk mengambil sepeda motor tersebut berangkat dari rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 8 km (delapan kilometer) dalam jangka waktu sekira 20 menit;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah memesan kendaraan sepeda motor kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah memesan kendaraan sepeda motor kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut berupa kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 dan Terdakwa tidak mau tahu dari apapun juga saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO memperoleh kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan pokok dari saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut setahu terdakwa bahwa saksi RAMIKUN seringnya melatih burung merpati dan setahu Terdakwa tersebut saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tidak memiliki kerjaan jual beli kendaraan sepeda motor;
- Bahwa benar, Terdakwa memesan ke saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli kendaraan sepeda motor dari saksi tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah membeli kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand dari saksi RAMIKUN Als

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBET Bin SUKARTO tersebut pada awal bulan Mei 2021 ini namun Terdakwa lupa pastinya dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Astrea Grand dari saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO tersebut Terdakwa beli sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen apapun;
- Bahwa benar, sebelum atau sewaktu Terdakwa mengantarkan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO menuju sasaran atau tempat hilangnya sepeda motor tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO sewaktu Terdakwa antar tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban
- Bahwa benar, terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004, 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inchi, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inchi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam tersebut Terdakwa tidak tahu namun untuk 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO yang dipakai waktu malam itu dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor tersebut Terdakwa tahu yaitu sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan saksi RAMIKUN sewaktu hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Jo pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **UJANG SOLIHIN Bin AHMAD** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barula terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 milik saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 milik saksi korban SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan barang berupa sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa benar terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuansaksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO selaku pemiliknya, dan diketahui bahwa Saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya dikarenakan ada pesanan dari terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD, dan kemudian Saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO apabila naantinya mendapatkan kendaraan sepeda motor akan langsung dijualkan kepada terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilakukan pada waktu malam" dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit", sementara untuk unsur "Dalam suatu rumah" dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur "Pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB (malam hari) di teras rumah Saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang beralamat Dusun Jatibarang RT.017/RW.005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan kondisi sekitar rumah tidak ada pagar pembatas serta cahaya penerangan di teras rumah tersebut gelap. Bahwa dalam hal ini saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO mengambil kendaraan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO atau tidak dikehendaki oleh saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa-----R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa terbukti terdakwa UJANG SOLIHIN Bin AHMAD telah dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan kepada saksi RAMIKUN Als ROBET Bin SUKARTO (berkas terpisah) yaitu mengantarkan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka : MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078 milik saksi SAKIN ARISMANTO Bin KASTO yang disimpan di teras rumah saksi korban di Dusun Jatibarang RT.017/005 Desa Sindangangin Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis, yang mana diketahui Tersangka UJANG SOLIHIN pertama-tama memesan kendaraan Honda Supra 125 kepada Saksi RAMIKUN Als ROBET, kemudian membantu Saksi RAMIKUN Als ROBET melakukan pencurian dengan cara mengantarkan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa plat nomor ke dekat makam Dusun Sindanghaji Desa Sidaharja perbatasan Dusun Jatibarang Desa Sindangangin Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Tempat Kejadian Perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka: MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078, 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inch warna hitam, 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inch, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : JB51E1892268 dan Nomor Rangka : MH1JB 5119 7K903940 oleh karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMIKUN Als ROBOT Bin SUKARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SOLIHIN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan Primer ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kharisma warna putih tahun pembuatan 2004 Nomor Polisi : B-6573-TBJ dengan Nomor Rangka: MH1JB2 2184K038810 dan Nomor Mesin : JB22E1039078;
 - 1 (satu) buah besi gepeng ukuran 8 inch warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng ukuran 8 inchi dan 9 inch;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Mesin : JB51E1892268 dan Nomor Rangka : MH1JB 5119 7K903940;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAMIKUN AIS ROBOT Bin SUKARTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 oleh LANORA SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua LANORA SIREGAR, SH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh RUDI HARSONO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. LUSIANTARI RAMADHANIA.,SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

LANORA SIREGAR.,SH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

2. RIKA EMILIA.,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RUDI HARSONO., SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)